



P U T U S A N

Nomor 232/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Pemda, bertempat tinggal di Jalan ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pengugat.
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bapeda), bertempat tinggal di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil pengugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 19 Februari 2014 pada register perkara nomor 232/Pdt.G/2014/PA.Wtp.dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2009 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 310/10/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, bertanggal 7 Desember 2009.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun di rumah pemberian orang tua pengugat di ..., namun belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 9 Put. No.232 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



- 3 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat menolak jika penggugat mengajak tergugat untuk berkunjung ke orang tua penggugat tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas bahkan tergugat telah mengucapkan talak secara lisan kepada penggugat di hadapan orang tua penggugat kemudian pada tanggal 10 Januari 2014, tergugat meninggalkan penggugat lalu kembali kerumah orang tua tergugat di Kecamatan
- 4 Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya.
- 5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 232/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 28 Februari 2014 dan tanggal 7 Maret 2014.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun



tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone Nomor: 310/10/XII/2009 Tanggal 07 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BRI, bertempat tinggal di ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2009 di ... Kabupaten Bone;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di ... selama kurang lebih 4 tahun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama baik-baik akan tetapi kalau penggugat mengajak tergugat ke rumah saksi tergugat tidak mau;
 - Bahwa penggugat pernah menelpon saksi untuk datang ke rumahnya, setelah saksi berada di sana tergugat mengatakan “ sekarang saya menalak PENGUGAT (penggugat) dan tidak ada lagi hubungan saya dengan dia”;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Januari 2014 karena tergugat meninggalkan penggugat;
 - Bahwa saksi pada saat itu langsung menasehati tergugat namun tergugat tidak menerima;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan karena tergugat sendiri yang tidak mau, dan saksi sudah menghubungi orang tua tergugat namun sampai sekarang tidak ada jawaban;
- 2 SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ..., Desa Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No.232 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah menikah pada tanggal 29 Nopember 2009 di Kecamatan ... Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di ... selama kurang lebih 4 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah yang ditempati penggugat dan tergugat adalah rumah saksi;
- Bahwa selama tinggal bersama penggugat dan tergugat kelihatannya baik-baik saja, namun tergugat tidak mau pergi ke rumah saksi meskipun diajak oleh penggugat;
- Bahwa tergugat pernah menelpon saksi untuk datang ke rumahnya, setelah saksi tiba di sana tergugat mengatakan “sekarang saya menalak PENGGUGAT (penggugat) dan sdah tidak ada hubungan saya dengan dia”;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Januari 2014 karena tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat;
- Bahwa kami sudah berusaha menelpon orang tua tergugat untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan Kabupaten Bone pada tanggal 29 Nopember 2009 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi H. Jabir bin Lamude sebagai ayah kandung penggugat dan saksi Hj.Ramlah binti Tahir sebagai ibu kandung penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Put. No.232 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-istri yang sah dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2011 mulai goyah disebabkan karena tergugat menolak jika diajak berkunjung ke rumah saksi sebagai orang tua penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tergugat telah mengucapkan talak secara lisan kepada penggugat di depan kedua saksi dengan mengatakan “saya telah menalak PENGUGAT dan tidak ada lagi hubungan saya dengan dia”;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati tergugat agar memikirkan kembali ucapannya tersebut dan kembali rukun dengan penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah 2 bulan pisah tempat tinggal karena tergugat telah meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaianya sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menelpon orang tua tergugat untuk berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun sampai sekarang tidak ada jawaban dari orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2011 mulai goyah disebabkan karena tergugat tidak mau pergi ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat telah mengucapkan kata-kata talak di hadapan orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya sejak tanggal 10 Januari 2014, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 2 bulan lebih.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan



antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 9 Put. No.232 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., dan Kecamatan ... setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Nuraeni

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	250.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No.232 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.